



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perubahan Biodata yang diajukan oleh:

PEMOHON I ASLI , Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai **"PEMOHON I"**;

dan

PEMOHON II ASLI , Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai **"PEMOHON II"**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dapat pula disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya tanggal 02 Maret 2020 telah mengajukan permohonan (Perubahan Biodata), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn tanggal 02 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10 Oktober 1994, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun 03 RT.12 RW.03 Desa Pacinan Kecamatan

Hal. 1 dari 11 hal Pen.59/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balerejo Kabupaten Madiun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 1 orang anak bernama : Ana Dwi Mulyani, umur 24 tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun dengan Nomor: 305/06/X/1994 tanggal 10 Oktober 1994;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis:
 - a. - nama Pemohon I : **Suwarno / Mulyono bin Kartoharjo**;
- Tempat/Tgl Lahir : 35 th;
 - b. - Tanggal/ Tgl lahir Pemohon II : **Madiun, 17 Maret 1971**;namun dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, para Pemohon tertulis:
 - a. - nama Pemohon I : **Mulyono bin K Harjo**;
- Tempat/Tgl Lahir : Ngawi, 31 desember 1958;
 - b. - Tempat/Tgl lahir Pemohon II : **Madiun, 31 Desember 1972**;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun guna dijadikan sebagai alas hukum untuk persyaratan memperbaharui Akta Kelahiran anak para Pemohon;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan mengubah biodata suami dan isteri dalam Akta Nikah dari dengan Nomor: 305/06/X/1994 tanggal 10 Oktober 1994 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun yang semula tertulis:
 - a. - nama Pemohon I : **Suwarno / Mulyono bin Kartoharjo**;

Hal. 2 dari 11 hal Pen.59/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat/Tgl Lahir : 35 th;
- b. - Tempat/ Tgl lahir Pemohon II : **Madiun, 17 Maret 1971;**
menjadi:
 - a. - nama Pemohon I : **Mulyono bin K Harjo;**
- Tempat/Tgl Lahir : Ngawi, 31 desember 1958;
 - b. - Tempat/Tgl lahir Pemohon II : **Madiun, 31 Desember 1972;**
- 3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun untuk dilakukan perubahan pada Akta Nikah tersebut;
- 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir menghadap ke persidangan, yang kemudian Majelis Hakim menasehati para Pemohon tentang hal-hal yang menyangkut permohonannya, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3519103112580018 Tanggal 28-10-2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3519107112720007 Tanggal 27-10-2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai,

Hal. 3 dari 11 hal Pen.59/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mulyono Nomor : 35191000712988668 Tanggal 12-06-2017 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rohmad Samsul Ismail Nomor : 3519101206170002 Tanggal 04-12-2017 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 305/06/X/1994 tanggal 10 Oktober 1994 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ana Dwi Mulyani dari Departemen Pendidikan Nasional RI, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Asli Surat Keterangan Beda Nama atas nama Pemohon I Nomor : 141/78/402.401.13/2020 tanggal 27 Pebruari 2020 dari Kantor Desa Pacinan Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, kemudian diberitanda (P7) ;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal Pen.59/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi, para Pemohon menikah sekitar tahun 1994 yang lalu dan sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, para Pemohon ke Pengadilan Agama karena mau mengganti nama para Pemohon yang ada pada Akta Nikah;
 - Bahwa sewaktu menikah di Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I adalah Suwarno / Mulyono bin Kartoharjo, Tempat/Tgl Lahir: 35 th dan Pemohon II adalah PEMOHON II ASLI , Tempat/Tgl lahir: Madiun, 17 Maret 1971;
 - Bahwa nama tersebut perlu dirubah karena di dalam identitas lain seperti KTP dan KK, nama para Pemohon berbeda yang sebenarnya adalah nama Pemohon I : PEMOHON I ASLI , Tempat/Tgl lahir: Ngawi, 31 desember 1958 dan Pemohon II: Tempat/Tgl lahir: Madiun, 31 Desember 1972;
 - Bahwa nama Pemohon I dan Pemohon II yang dimaksud adalah orang yang sama;
 - Bahwa tujuannya untuk menyamakan semua identitas para Pemohon agar tidak terjadi hambatan dalam administrasi dan untuk memperbaharui akta kelahiran anak para Pemohon;
2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, para Pemohon menikah sekitar 26 tahun yang lalu dan sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, para Pemohon ke Pengadilan Agama karena mau mengganti nama para Pemohon yang ada pada Akta Nikah;

Hal. 5 dari 11 hal Pen.59/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah di Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I adalah Suwarno / Mulyono bin Kartoharjo, Tempat/Tgl Lahir: 35 th dan Pemohon II adalah PEMOHON II ASLI, Tempat/ Tgl lahir: Madiun, 17 Maret 1971;
- Bahwa nama tersebut perlu dirubah karena di dalam identitas lain seperti KTP dan KK, nama para Pemohon berbeda yang sebenarnya adalah nama Pemohon I : PEMOHON I ASLI, Tempat/Tgl lahir: Ngawi, 31 desember 1958 dan Pemohon II: Tempat/Tgl lahir: Madiun, 31 Desember 1972;
- Bahwa nama Pemohon I dan Pemohon II yang dimaksud adalah orang yang sama;
- Bahwa tujuannya untuk memperbaharui akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa para Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyatakan bahwa "*Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*".

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon bersifat untuk kepentingan sepihak bagi para Pemohon saja, oleh karena itu kata "PUTUSAN" dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007

Hal. 6 dari 11 hal Pen.59/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) tersebut harus dibaca atau diartikan dengan “PENETAPAN”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah tersebut menyatakan bahwa “*Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah*”.

Menimbang, bahwa dari bukti P5 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 s.d. P4, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang mengadili perkara ini dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon adalah mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan merubah identitas para Pemohon yang ada di Akta Nikah agar sesuai dengan nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan identitas lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P1 s.d. P7) dan saksi-saksi, yaitu SAKSI I (keponakan Pemohon II) dan SAKSI II (tetangga para Pemohon) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 s.d. P7 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 11 hal Pen.59/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi serta surat-surat bukti, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1994, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/06/X/1994 tanggal 10 Oktober 1994;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena mau mengganti nama para Pemohon yang ada pada Akta Nikah;
- Bahwa nama para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 305/06/X/1994 tanggal 10 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, tidak sesuai dengan data para Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga, dan identitas lainnya;

Menimbang, bahwa akibat dari penulisan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen para Pemohon sebelumnya, maka para Pemohon mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengurus surat-surat yang berkaitan dengan para Pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa hambatan atau kesulitan sudah selayaknya ditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab *al-Ashbah wa al-Nazair li al-Suyuti*, juz I, halaman 83 yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "kemudaratan haruslah dihilangkan".

Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan, sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut pada halaman 87, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan".

Hal. 8 dari 11 hal Pen.59/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121, yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menilai:

- bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 305/06/X/1994 tanggal 10 Oktober 1994 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon;
- bahwa biodata para Pemohon berupa nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, yaitu nama Pemohon I: Suwarno / Mulyono bin Kartoharjo, Tempat/Tgl Lahir: 35 th, tidak sesuai dengan nama Pemohon I yang sebenarnya sebagaimana dokumen-dokumen Pemohon I lainnya, yaitu nama Pemohon I : PEMOHON I ASLI , Tempat/Tgl Lahir: Ngawi, 31 Desember 1958 dan Tempat/Tgl Lahir Pemohon II: Madiun, 17 Maret 1971, tidak sesuai dengan Tempat/Tgl lahir Pemohon II yang sebenarnya sebagaimana dokumen-dokumen Pemohon II lainnya, yaitu Tempat/ Tgl lahir Pemohon II : Madiun, 31 Desember 1972;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum/kemaslahatan, sehingga dikabulkan dengan menetapkan nama Pemohon I : Suwarno / Mulyono bin Kartoharjo, Tempat/Tgl Lahir: 35 th dan Tempat/ Tgl lahir Pemohon II: Madiun, 17 Maret 1971, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 305/06/X/1994 tanggal 10 Oktober 1994, dirubah menjadi nama Pemohon I: PEMOHON I ASLI , Tempat/Tgl Lahir: Ngawi, 31 Desember 1958 dan Tempat/Tgl Lahir Pemohon II : Madiun, 31 Desember 1972;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut dan sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka Majelis memerintahkan kepada para Pemohon untuk

Hal. 9 dari 11 hal Pen.59/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perubahan biodata para Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun untuk dilakukan perubahan pada akta nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan mengubah biodata suami dan biodata istri dalam Akta Nikah Nomor : 305/06/X/1994 tanggal 10 Oktober 1994 yang dibuat oleh Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun:
 - 2.1. Biodata Pemohon I Nama, semula tertulis nama : **Suwarno / Mulyono bin Kartoharjo**, Tempat/Tgl Lahir: 35 th **menjadi** nama: **Mulyono bin K Harjo**, Tempat/Tgl Lahir: Ngawi, 31 desember 1958;
 - 2.2. Biodata Pemohon II Tempat/Tgl Lahir: semula tertulis Tempat/Tgl Lahir: Madiun, 17 Maret 1971 **menjadi** Tempat/Tgl Lahir: Madiun, 31 Desember 1972;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan di Madiun dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Jumat, tanggal 06 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1441 H oleh kami Dr. Sugeng, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Muntafa', M.H. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 10 dari 11 hal Pen.59/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dibantu oleh Hary Marsono, S.H. sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;
Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Hary Marsono, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
6. PNBP	Rp	20.000,00
Jumlah	Rp	441.000,00

Hal. 11 dari 11 hal Pen.59/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn .